

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

2025

PUTUSAN NOMOR : 150-PKE-DKPP/V/2025, 40 HLM

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Abstrak : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) memeriksa dan memutus Perkara dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh Juselim Sammak Terhadap Nellyati, Zahlul Padil, dan Ince Hadiy Rachmat, yang juga merupakan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar. Dimana dalam pokok pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu bahwa Teradu diduga lalai dan tidak professional, melanggar sumpah/janji, tidak berprinsip jujur, adil dan tertib dan akuntabel dalam melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024.

- : Dasar Hukum Putusan ini Adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2027 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelengggara Pemilihan Umum.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- : Dalam Putusan ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia telah memeriksa dan mencatat perkara dengan nomor: 150-PKE-DKPP/V/2025. Yang pada pokoknya Pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Penyelenggara Pemilu atas tindakannya diduga tidak melakukan pengawasan dalam tahapan pencalonan dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Takalar Tahun 2024. Kemudian Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan pengadu kecuali yang diakui secara sah, benar, dan tegas. Bahwa para teradu telah melakukan pengawasan pemilihan terhadap tahapan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, Tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan, dan Tahapan proses dan penetapan calon, serta penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penilaian atas fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah memeriksa keterangan, jawaban, dan segala bukti dari Pengadu maupun teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berkesimpulan bahwa para teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Atas Perkara tersebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Memutuskan : 1) Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2) Merehabilitasi nama baik Teradu I Nellyati selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar, Teradu II Zahlul Padil dan Teradu III Ince Hadiy Rachmat masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama tujuh hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat Pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Senin 14 Juli 2025 dan diucapkan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Selasa 19 Agustus 2025.